

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT KENDALA PEMENUHAN  
HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS  
SERTA UPAYA OPTIMALISASI DAN PENANGGULANGANNYA**

**(Studi Kasus Di Lapas Perempuan kelas II A Kota Malang)**

**Disusun Oleh:**

**Rosi Auliya Rosyada**

**NIM: 202110110311123**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT KENDALA PEMENUHAN  
HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS SERTA  
UPAYA OPTIMALISASI DAN PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus Di Lapas Perempuan kelas II A Kota Malang)

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

ROSI AULIYA ROSYADA

NIM: 202110110311123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**ROSI AULIYA ROSYADA**

202110110311123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 10 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



## HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT KENDALA PEMENUHAN  
HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS  
SERTA UPAYA OPTIMALISASI DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI  
KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KLAS II A KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:


**ROSI AULIYA ROSYADA**

202110110311123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,


  
Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

  
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

  
Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Cholidah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROSI AULIYA ROSYADA

NIM : 202110110311123

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT KENDALA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS SERTA UPAYA OPTIMALISASI DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KLAS II A KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 20 Januari 2025

*Rosi Auliya Rosyada*  
Rosi Auliya Rosyada

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI :

*"Skripsi ini adalah langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dan kemanusiaan. Semoga setiap usaha yang tertuang di dalamnya menjadi bekal untuk kontribusi nyata bagi masyarakat."*

### MOTTO :

*"Bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam setiap langkah."*



## ABSTRAK

**Nama** : Rosi Auliya Rosyada  
**NIM** : 202110110311123  
**Judul** : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT  
KENDALA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA  
DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS SERTA  
UPAYA OPTIMALISASI DAN  
PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Di Lapas  
Perempuan klas II A Kota Malang)  
**Pembimbing** : Sumali, S.H.,M.Hum  
Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

### Abstrak

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang terus berlanjut, yang tidak hanya melanggar hak asasi narapidana tetapi juga bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab overkapasitas di LPP Malang, langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi permasalahan tersebut, serta upaya pemenuhan hak-hak narapidana dalam kondisi overkapasitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pengumpulan data langsung dari lapangan, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang menggabungkan aspek hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas di LPP Malang disebabkan oleh lamanya proses persidangan, tingginya angka kriminalitas, serta kurangnya penerapan hukuman alternatif, dengan 422 narapidana menempati lapas yang hanya memiliki kapasitas 164 orang. Dampak yang timbul antara lain gangguan dalam pembinaan, peningkatan risiko penyakit menular, dan ketegangan antar penghuni. Meskipun kebijakan seperti remisi dan keadilan restoratif diterapkan, pemenuhan hak-hak narapidana masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Solusi yang diperlukan meliputi penerapan hukuman alternatif, percepatan proses persidangan, serta perluasan kapasitas lapas. Penambahan petugas dan peningkatan fasilitas juga sangat penting, ditambah dengan dukungan masyarakat dan pelatihan khusus bagi petugas serta narapidana untuk mengurangi tingkat residivisme.

**Kata kunci:** Over kapasitas, Hak narapidana, Penanggulangan

## **ABSTRACT**

**Name** : Rosi Auliya Rosyada  
**NIM** : 202110110311123  
**Title** : *Juridical-Sociological Analysis of the Challenges in Fulfilling Inmates' Rights in Overcrowded Prison Conditions and Efforts for Optimization and Mitigation (Case Study at Women's Correctional Facility Class II A, Malang City)*  
**Advisor** : Sumali, S.H.,M.Hum  
Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

### **Abstract**

*Overcapacity in correctional facilities is an ongoing issue that not only violates the human rights of prisoners but also contradicts the provisions of the correctional law. This reflects the state's inability to ensure the welfare of inmates. This study aims to identify and analyze the factors causing overcapacity in LPP Malang, the measures taken to address these issues, and efforts to fulfill prisoners' rights under overcapacity conditions. The research method used is empirical, involving direct data collection from the field, using a juridical-sociological approach that combines legal and social aspects. The results show that overcapacity in LPP Malang is caused by prolonged trial processes, high crime rates, and a lack of alternative sentencing, with 422 inmates occupying a facility with a capacity of only 164 people. The resulting impacts include disruptions in rehabilitation, increased risks of infectious diseases, and tensions among inmates. Although policies such as remissions and restorative justice are implemented, the fulfillment of prisoners' rights is still hindered by limited facilities and human resources. The required solutions include the implementation of alternative sentencing, speeding up trial processes, and expanding facility capacity. Increasing staff and improving facilities are also crucial, along with community support and specialized training for staff and inmates to reduce recidivism rates.*

**Keywords:** *Overcapacity, Prisoners' Rights, Mitigation*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunianya serta rahmat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT KENDALA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS SERTA UPAYA OPTIMALISASI DAN PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Di Lapas Perempuan kelas II A Kota Malang)”**. Adapun dalam tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir skripsi ini penulis banyak sekali memperoleh bantuan baik terkait arahan, pengajaran dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam hal ini penulis sadar bahwa di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih banyak kekurangan sehingga menjadi bahan evaluasi, kritik maupun saran guna penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Dalam hal ini juga penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan YME, atas segala nikmat, kelancaran dan juga segala hal yang telah diberikan kepada penulis, penulis sadar bahwa segala apa yang terjadi atas kuasa-Nya, penulis sadar bahwa ini

semua nikmat yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Terkhusus dan sangat spesial teruntuk Kedua Orang tua Penulis yang tercinta, Zainal Arifin dan Ibunda Sochibatul Islamiyah yang mana berkat dukungan dan motivasi nya, skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan karya tulis ini sebagai bentuk bukti keseriusan penulis dalam menempuh pendidikan.

Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan memberikan izin restu untuk penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas hukum serta memberikan support untuk berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita yang ingin penulis gapai. Segala bentuk kesuksesan dan hal baik yang kedepannya di dapatkan oleh penulis adalah dedikasi dan berkait doa dan kerja keras kedua orang tua tercinta dan tersayang.

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada bapak Sumali, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing 2 skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok-sosok yang hebat. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis.
8. Terimakasih juga untuk Ibu Dian sebagai kasubsie Bimkemaswat di lembaga pemasyarakatan klas II A Kota Malang, yang membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lapas, yang mau menjabarkan serta memberikan gambaran secara konkrit terkait pemenuhan hak narapidana di LPP Malang, yang mau meluangkan waktu istirahatnya di tengah malam untuk menuliskan jawaban untuk penulis. Penulis sangat berterimakasih atas waktu dan juga jawaban bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih Untuk Saudaraku tercinta, Moh Ghiyaz Romzi Al-Barqi dan Rosa Auliya Rosyada yang selama ini telah memberikan bimbingan dan juga kepercayaan kepada penulis untuk mampu sampai di titik ini. Terimakasih atas motivasi nya sebagai seorang kakak yang selalu mengingatkan adiknya serta menjadi panutan sebagai seorang kakak. Serta kepada Rosa Auliya yang selalu menemani saya ketika melakukan wawancara dari awal sampai akhir, pun yang juga selalu kebersamai saya dari maba sampai penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Seluruh staff Pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan LSO PUKASH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan proses dan juga dorongan kepada penulis dalam hal berorganisasi serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang tidak akan bisa di dapatkan dalam ruang lingkup akademik.
12. Terimakasih Untuk Sahabat dan Teman baik di Organisasi maupun di Fakultas Hukum yang tidak dapat saya tuliskan namanya stau persatu karena telah memberikan bantuan nya dan menemani selama penulis menempuh studi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagaimana sebagai seorang mahasiswa hukum yang dilatih untuk

menciptakan alur dan argumentasi berpikir yang kritis, penulis dalam hal ini mengucapkan rasa syukur atas pengalaman hardskill maupun softskill yang penulis dapatkan selama menempuh studi di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

13. Dan ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri, Rosi Auliya Rosyada, telah berjuang dan berhasil sampai di titik ini, terimakasih sudah percaya dan yakin dengan segala rintangan yang telah di lewati, walaupun sulit tetapi akhirnya adalah suatu keindahan.

Dalam hal ini besar harapan penulis bahwasanya tugas akhir ini mampu menjadi penelitian yang bermanfaat kedepannya bagi semua orang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Malang, 20 Desember 2024**

**Rosi Auliya Rosyada**

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>iv</i>
<i>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN</i> .....	<i>v</i>
<i>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO</i> .....	<i>vi</i>
<i>MOTTO :</i> .....	<i>vi</i>
<i>"Bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam setiap langkah."</i> .....	<i>vi</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>vii</i>
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>viii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>ix</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>xiv</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i> .....	<i>xviii</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA</i> .....	<i>xix</i>
<i>SERTIFIKAT PLAGIASI</i> .....	<i>xxviii</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10

<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Hasil Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Dasar Yuridis dan Filosofis tentang Sistem Pemasyarakatan.....</b>	<b>30</b>
<b>3. Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>32</b>
<b>4. Jenis dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak tahanan dan narapidana .....</b>	<b>37</b>
<b>1. Hak-Hak Tahanan dan Narapidana Menurut UU Pemasyarakatan</b>	
<b>22/2022 .....</b>	<b>37</b>
<b>2. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Terdakwa (pembantaran) .</b>	<b>43</b>
<b>3. Kendala Pemenuhan Hak Narapidana .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Fenomena Overkapasitas di Lapas .....</b>	<b>47</b>
<b>1. Pengertian Overkapasitas .....</b>	<b>47</b>
<b>2. Penyebab Overkapasitas .....</b>	<b>49</b>

<b>3. Dampak Overkapasitas .....</b>	<b>52</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektifitas Soerjono Soekanto.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Overkapasitas di Lapas     Perempuan Kelas II A Kota Malang.....</b>	<b>62</b>
<b>B. Langkah-Langkah Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang Untuk     Mengurangi Overkapasitas .....</b>	<b>94</b>
<b>C. Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan     Perempuan Kelas II A Kota Malang dalam permasalahan Overkapasitas     112</b>	
<b>BAB IV.....</b>	<b>152</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>152</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>152</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>156</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel .1 1 Jumlah Narapidana di LPP Malang .....	6
Tabel .1 2 Identifikasi hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini .....	23
Tabel .1 3 Rasio Kejahatan Yang Terjadi Di Lapas Perempuan II A Kota Malang.....	65
Tabel .1 4 teori efektivitas hukum terhadap pemenuhan hak narapidana...	138



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>lampiran 1 1 Alur Pengurusan Integrasi .....</b>	<b>98</b>
<b>lampiran 1 2 Aplikasi Pembangunan Lapas Perempuan .....</b>	<b>106</b>
<b>lampiran 1 3 Fasilitas LPP Malang Untuk WBP .....</b>	<b>125</b>
<b>lampiran 1 4 Wisata Karya Warga Binaan .....</b>	<b>126</b>
<b>lampiran 1 5 Kelayakan Dapur LPP Malang.....</b>	<b>130</b>
<b>lampiran 1 6 layanan informasi keluarga WBP.....</b>	<b>132</b>
<b>lampiran 1 7 Penyuluhan hukum dan bantuan hukum di LPP Malang.....</b>	<b>133</b>
<b>lampiran 1 8 Kotak pengaduan di LPP Malang.....</b>	<b>134</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal :

Abdillah, Muhammad Farhan. “Kendala Serta Penanggulangan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas.”

*Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia* 7 (2): 408 (2020).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Angkasa, “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.

C.I.Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, 1995.

Dede Kania, 2014. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

Djisman Samosir, S.H.,M.H. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.

Dwi Ayu Kurniawati, 2015. *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan Narapidana Perempuan Di Masyarakat Surabaya*.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Eko Syaputra, 2021. Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overkapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Sriwijaya.

Fadhil, Moh. “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 168.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2).

Hamja, 2022. Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam *mimbar hukum Universitas Gadjah Mada Vol 34 No 1 Tahun 2022*.

Hasanal Mulkan, 2021. Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana. Dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Insan Firdaus, 2019. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (*the role of correctional adviser in overcrowded handling efforts in correctional institutions*)

Ketut Ria Agustini et al., “Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lapas Perempuan

Kelas IIA Kerobokan” 2, no. 2 (2023),  
<https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.584>.

Kristina Sitanggang, “Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2014,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2014).

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram.

M.Tera Aprilian Raka Putra, 2021. Dampak Over kapasitas Dalam Pemenuhan hak bagi narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. (*justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*). Hal. 140

Nethan, Meylane Carmelia Manek, dll. 2023. Overkapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2023. Universitas Tarumanegara.

Nugraha, A., Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan, *Jurnal Sosio Sains Humaniora*, Vol 4 (1)

Putra MTAR, “Dampak Overkapasitas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 75–81, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2366>

Rafi Rizaldi, 2020. Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cikarang, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. Dalam *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Rahmadi, Taufiq. “KAJIAN TERHADAP CARA PENANGANAN OVER KAPASITAS PADA BEBERAPA LAPAS DI INDONESIA.” *Jurnal*

*Manajemen Dan Kebijakan Publik: Gema Publica* Vol 8, Nom, no. 2640–9714  
(2023): 92.

Rensiana, Mouritia Heidy. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta ( Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas ),” no. 12

Rey Japa Bramada, Padmono Wibowo. “UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No (2022): 122.

Rusandi, Muhammad Rusli. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. STAI DDI Kota Makassar. (2016): 1–23.

Sagala, Denny Charles, Ina Heliany, and Muh Amin. ““ Analisa Dampak Terjadinya Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat .”” *Delegasi Journal* 2, no. 2 (2022): 1–15.

Sanusi Has, Pengantar Penologi: Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana, Monora, Medan, 1976.

Satria Nenda Eka Saputra, Muridah Isnawati.2022. *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.

Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*. Alumni, Bandung, 1972.

Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkade, “Jail overcrowding: An analysis of policy makers’ perceptions,” *Justice Quarterly* 7, No. 2 (1990): p.341-370

Winda Fitri, Vivi Handayani, 2021. Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dalam Kondisi Overkapasitas Di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Pada Masa Covid-19. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021).

Yulianti, Wulan Dwi. “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” 11, no. 1 (2021): 163–78.

Yunita Inoriti Koy, dan Marvey J. Dangeubun, Faktor Penyebab Akibat dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, Jurnal Sosial dan Teknologi AMATA, Vol. 2, No.1, 2023.

#### **Perundang-undangan**

Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum RI Nomor Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.

Peraturan kejaksaan republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 1989 tentang pembantaran masa penahanan bagi terdakwa yang menjalani perawatan di rumah sakit di luar rumah tahanan negara dengan izin dari instansi yang berwenang menahan.

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tertanggal 17 Juni 1964

Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

## **Website**

Ari Pamungkas, Pembinaan Sosial.

<https://fuad.iainpalangkaraya.ac.id/wpcontent/uploads/2020/05/MATERI-MATA-KULIAHPEMBINAAN-SOSIAL.pdf> diakses pada 14 Jan. 24

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, terakhir diperbarui pada 25 Juli 2023.

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyMSMx/kriminalitas---jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-timur-2019-2022.html> Diakses pada 15 December 2024

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021, Mengurangi Permasalahan Overcrowded di lapas/rutan, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses pada 18 Januari 2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2023

Hukum, Online. “Apakah Pembantaran Itu? Berikut Penjelasan Hukumnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-pembantaran-itu-berikut-penjelasan-hukumnya-lt5a157b5fb27b9/?Page=all>, n.d.

Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023> diakses pada 23 Januari 2024

Komnas HAM RI, 2021. Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html> diakses pada 14 Jan. 24

Mengurai Permasalahan *Overcrowded* di Lapas, 2021. [Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani](#) diakses pada 15 Nov. 23

Nurhadi Sucahyo. (2021). Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir, pada link: <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksinjadi-opsi-terakhir/5741553.html>. diakses pada 1 Januari 2024

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Read More: <https://Setkab.Go.Id/Kondisi-Lembaga-Pemasyarakatan-Di-Indonesia-Pasca-Ditetapkannya-Uu-Nomor-22-Tahun-2022-Tentang-Pemasyarakatan/>,” n.d. <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/#:~:text=Kondisi Umum Lapas di Indonesia&text=%5Bi%5D Jumlah ini meningkat dari,jumlah kapasitas sebanyak 130.446 orang.>

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak Adi Santosa S.H.,M.H sebagai Kasubbag TU di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Rabu, 13 April 2024 pukul 10.07 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Daryati sebagai kepala dapur di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Rabu, 13 April 2024 pukul 11.50 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Dian Ekawaty S.H sebagai Kasubsie Bimkemaswat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Senin, 18 November 2024 pukul 11.40 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Sri Witayanti. Amd.I.P.,SH sebagai kasi binadik di Lembaga Pemasarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Rabu, 13 April 2024 pukul 11.17 WIB

Hasil wawancara dengan warga binaan berinisial E.M.U di Lembaga Pemasarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Senin, 18 November 2024 pukul 12.00 WIB

Hasil wawancara dengan warga binaan berinisial S.A di Lembaga Pemasarakatan Perempuan II A Kota Malang pada hari Jum'at, 28 November 2024 pukul 11.17 WIB

Rosyada, Rosi Auliya. 2024. "wawancara petugas lapas guna penelitian". *Hasil wawancara pribadi*: 13 April 2024, Lembaga Pemasarakatan Perempuan II A Kota Malang

## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Rosi Auliya Rosyada

Nim : 202110110311123

**Dengan Judul Skripsi :**

“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KENDALA PEMENUHAN HAK  
NARAPIDANA DALAM  
KONDISI LAPAS OVERKAPASITAS SERTA UPAYA OPTIMALISASI  
DAN  
PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IIA Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

20/12/25



Malang, 24 Desember 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum